

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KAWASAN ISTIMEWA JOGJAKARTA.
No. 23 / 1952.

Tentang penjerahan gedung2 dan pelengkapan2
SR.VI di Pakem, Wates dan Padjokuran
saman kepada Kementerian P.P. & K.

DENGAN PERKHITINGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

- Membatja** : Surat Kementerian P.P. dan K. tertanggal 19 Januari 1952 No.1953/Kab. perihal penjerahan gedung SR.Pertjabaan di Jogjakarta.
- Menimbang** : Bahwa tidak berkeberatan.
1. Sekolah Rakjat VI tahun di Wates, Kabupaten Kulon Progo Jogjakarta.
2. Sekolah Rakjat VI tahun di Padjokuran, dalam Kota Jogjakarta.
3. Sekolah Rakjat VI tahun dengan tanahnja perkabupaten di Pakem, Kabupaten Sleman Jogjakarta.
- Mengingat** : a. Surat Djawatan P.P. dan K. Daerah Istimewa Jogjakarta tertanggal 11 Februari 1952 No. 1308/P.P.K/490/Ins/52.
b. Surat Djawatan Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta tertanggal 23 Mei 1952 No. 3354/178/Ag.

KEPUTUSAN :

Merupakan sebagai berikut:

- I. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1951 menjerahkan dalam pengurusan Kementerian P.P. dan K. gedung2 dan pelengkapan2.
- a. Sekolah Rakjat VI tahun di Wates, Kabupaten Kulon Progo Jogjakarta.
b. Sekolah Rakjat VI tahun di Padjokuran, dalam Kota Jogjakarta.
c. Sekolah Rakjat VI tahun di Pakem, Kabupaten Sleman, Jogjakarta.
- yang telah dan laksanakan tersebut dalam gambar2 terlampir, yang dipak-
salaku SR.Pertjabaan, seperti yang direksed dalam surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 6 November 1951 No. 30683/Kab. dan tanggal 16 November 1951 No. 5391/B.II.
- II. Penjerahan dalam pengurusan Kementerian P.P. dan K. yang tersebut pada ayat 1 meliputi :
- a. hak memakai gedung dan pelengkapan2 ketiga Sekolah Rakjat tsb.
b. hak pemeliharaan gedung2 dan pelengkapan2 tersebut pada ayat 1, dan hak mana termasuk hak memagar, memperbaiki, merobah dan menambah, membangun baru, menurut keperluan dan kebutuhan Sekolah Rakjat Pertjabaan.
c. dengan perjanjian dalam gedung2 penggantian2 belum terdada, maka sekolah Rakjat Daerah Padjokuran dan Wates yang pada waktu ag-
lasi penjerahan itu menggunakan sebagian dari gedung yang diserahkan itu atau
itu atau menggunakan sebagian dari gedung yang diserahkan itu atau
gunakan gedung itu waktu habis peladjaran pada Sekolah Rakjat Pan-
tjasila/ tetap berlangsung seperti sebelum penjerahan.

III/

Bilamana tanah2 dan bangunan2 diterpa2-terpa2 tersebut tidak dipukul lagi untuk keperluan semula, maka harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Jogjakarta, 8 Juli 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA/

K E T U A :

ttd.

(PAKU ALAM VIII).

linas surat keputusan ini dikirim:

Dewan Pemerintah Umum Daerah Istim. Jogjakarta.
Dewan P.P. dan K. Daerah Istimewa Jogjakarta.
Dewan Pengairan, Jalan2 dan Gedung2 Daerah Istimewa Jogjakarta.
Dewan Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.
Pemerintah Kabupaten Klaten Progo Jogjakarta.
Pemerintah Kota Besar Jogjakarta.
Pemerintah Kabupaten Sleman Jogjakarta.
Dewan Gedung2 Daerah Jogjakarta/Surakarta.
Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Djakarta.

1/3/52 agar mendapat maklum dan agar mendapat maklum dan/atau untuk diperbuat seperlunya

Jang mengambil terusan.

Sekretaris Pemerintah Daerah.

ttd. ta' terbatja.

Jang menurusi

[Handwritten signature]

II